

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

b. Sektor Pertanian

1) Standar Pelayanan Pelayan Jasa Laboratorium Veteriner

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK; e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</p> <p>h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;</p> <p>k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi 	<p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.	

12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

2) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
2	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id ; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia); h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id

		Email : dpmpstsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

3) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing); h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id

		Email : dpmpstsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892	
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi	b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

4) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner).
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner); h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

		<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</p> <p>h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;</p> <p>k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi 	<p>b. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA.	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	
11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.	

12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

5) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik; i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

6) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik; h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik; i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/ Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Locket Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
 Nomor : 503/1504/2021
 Tanggal : 08 Desember 2021

7) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK)
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha; b. Pelaku login ke www.oss.go.id; c. Pilih MASUK; d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK e. Klik Menu PB-UMKU dan Pilih Permohonan Baru; f. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU; g. Pilih Perizinan Berusaha UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK); h. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK); i. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; j. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); k. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; l. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; m. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan; n. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui system OSS; o. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS.
4	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari
5	Biaya/Tarif	GRATIS
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id WA : 085799179892

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian; h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No mor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; l. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loker Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	

11	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

